

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Notaris memegang peran sentral dalam menegakkan asas proporsionalitas pada pembuatan perjanjian komersial antara UMKM dan Perseroan Terbatas sebagai perwujudan keadilan filosofis yang menyeimbangkan hak dan kewajiban sesuai porsi para pihak. Sebagai pejabat umum yang independen, Notaris memiliki kewajiban yuridis untuk melakukan intervensi edukatif guna mengatasi ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) antara UMKM yang cenderung lemah secara ekonomi dengan Perseroan Terbatas yang lebih dominan. Urgensi penerapan asas ini terletak pada upaya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah melalui penyusunan klausul kontrak yang patut dan tidak eksploitatif, sehingga kebebasan berkontrak yang dijalankan tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan kemanfaatan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Notaris dalam menjaga asas proporsionalitas dalam pembuatan perjanjian komersial antara UMKM dan Perseroan Terbatas berimplikasi pada munculnya potensi pelanggaran hukum yang serius, baik berupa kelalaian maupun pelanggaran jabatan yang memicu dampak atau konsekuensi hukum berlapis. Notaris dapat dikenai sanksi administratif mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat oleh Majelis

Pengawas Notaris, serta dituntut secara perdata untuk membayar ganti rugi jika terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan salah satu pihak. Secara hukum, pengabaian terhadap asas ini berdampak langsung pada status akta itu sendiri, di mana akta otentik tersebut berisiko terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau bahkan dapat dibatalkan (*voidable*) melalui putusan pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat keadilan dan kepatutan dalam kontrak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Notaris tidak hanya bersifat personal terhadap para pihak, tetapi juga bersifat profesional dalam menjaga integritas akta otentik sebagai produk hukum yang harus menjamin keseimbangan kepentingan para pihak secara proporsional.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yang dapat diterapkan yakni antara lain adalah:

1. Notaris perlu lebih aktif dalam memberikan penjelasan kepada UMKM mengenai konsekuensi hukum dari setiap klausul kontrak, edukasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi pra-penandatanganan atau penyusunan pedoman sederhana yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM mengingat banyaknya UMKM yang memang belum mengerti mengenai Asas Proporsionalitas.
2. Pejabat yang memegang tanggungjawab Notaris harus terus meningkatkan pemahaman tentang asas proporsionalitas melalui pelatihan berkelanjutan,

Penegakan kode etik profesi perlu diperkuat agar integritas akta otentik tetap terjaga mengingat saat ini banyak notaris yang hanya mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan kode etik profesi. Notaris harus menyadari bahwa kelalaian dalam menjaga asas proporsionalitas tidak hanya berdampak pada pihak yang dirugikan, tetapi juga pada reputasi profesi secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap akta harus diperlakukan sebagai produk hukum yang menjamin keadilan substantif, bukan sekadar formalitas administrasi. Dari sisi Pemerintah bersama organisasi profesi Notaris dapat menyelenggarakan program literasi hukum bagi UMKM, dengan adanya para pelaku UMKM yang memiliki pemahaman yang lebih baik, UMKM dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam perjanjian komersial

